

SKRIPSI
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AULIA

B11116635



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

OLEH:

NURUL AULIA

B111 16 635

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AULIA
B111 16 635

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 10 Maret 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Wasko, S.I.L.M.
NIP. 19781121 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL AULIA

Nomor Induk : B111 16 635


Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Kota
Makassar Tahun 2017 – 2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Januari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H.,M.H
NIP.19661212 199103 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL AULIA
N I M	: B11116635
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 635
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Maret 2021



Nurul Aulia

ABSTRAK

NURUL AULIA (B111 16 635), dengan judul “Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”. Di bawah bimbingan (Ibu Dara Indrawati) sebagai Pembimbing I dan (Ibu Haeranah) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu metode pendekatan wawancara. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait dan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu peranan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di kota Makassar antara lain karena kondisi atau situasi yang ada pada diri korban sehingga berpotensi untuk membela diri kurang. Apabila dilihat dari perspektif tanggungjawab dari korban, bahwa korban termasuk dalam *Provocative Victims*, dimana korban memicu terjadinya kejahatan. Dan kasus kedua dan ketiga dalam perspektif tanggungjawab korban termasuk dalam *Unrelated Victims*, dimana korban potensial dari segi mental dan korban merupakan seorang anak.

Sedangkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dititikberatkan pada upaya pre-emptif dan preventif yaitu dimana perempuan belum menjadi korban kekerasan seksual serta upaya represif dilakukan pada saat korban telah menjadi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Peranan korban, kekerasan seksual, perempuan penyandang disabilitas

ABSTRACT

NURUL AULIA (B111 16 635), “*A VICTIMOLOGICAL REVIEW OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN WITH DISABILITIES (CASE STUDY IN THE CITY OF MAKASSAR IN 2017-2019)*”. Tutored by Ibu Dara Indrawati as Adviser I and Ibu Haeranah as Adviser II.

This study aims to determine the role of women with disabilities as victims of sexual violence and to find out how to prevent and overcome sexual violence in the city of Makassar.

This study uses an empirical legal research method using an approach method, namely the interview approach method. The legal materials used in this study are the results of interviews with related parties and secondary legal materials obtained from literature, legislation and other scientific works. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the result of this study, namely the role of women with disabilities as victims of sexual violence in the City of Makassar, partly because of the conditions or situations that exist in the victim so that the potential for self-defense is lacking. When viewed from the perspective of the responsibility of the victim, that the victim is included in Provocative Victims, Where the victim triggers a crime. And the second and third cases from the Perspective of Victim Responsibility are included in unrelated Victim, where the potential victim from a Mental Perspective and the Victim is a Child.

Meanwhile, eefforts to prevent and overcome sexual violence crimes focus on pre-emptive and preventive efforts, namely where the woman have not become victims of sexual violence.

Keywords: Role Of Victims, Sexual Violence, Women With Disabilities

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari titik kesempurnaan dan adanya berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Sehubungan dengan hal ini, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku pembimbing II atas bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku Penguji II terima kasih atas bantuan dalam memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Semua dosen dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas Bantuannya selama proses perkuliahan
7. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin serta Perpustakaan Kota yang telah membantu.
8. Bapak H. Sira, Ibu Hj. Saenab yang menjadi wali saya, bapak Abd. Rajab, Ibu nurhayati selaku kedua orang tua saya, kedua adik saya Mulyana dan Muh. Fahri, dan semua keluarga besar telah memberi semangat, doa dan cinta kasih yang diberikan selama ini.
9. Sahabat-sahabat Aksata: Chira <3 (Chiata), Panda (Dila), Sipit (Nita), Marmut (Dinda), Mba Dora (Sulastri), Beruang (Nabila), dan Egg (Ega) yang menemani dan berjuang bersama-sama semasa

kuliah. Semoga pertemanan ini langgeng sampe mati dan semoga kita berjumpa dalam keadaan bahagia, aamiin.

10. Keluarga UKM ALSA, terima kasih telah memberikan saya pengalaman yang berharga.
11. Teman-teman Diktum 2016 yang telah berjuang bersama dan semua teman-teman yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman KKN Gelombang 102 kabupaten Bone Kec. Awangpone Desa Kajuara Terkhusus Pak Kordes Snek, sekretaris Pak Kendek, dan sobat-sobatku Jaya, Ila, Merlin. Terimakasih atas keseruan, keceriaan, kekompakan, dan kebersamaan yang terjalin selama kurang lebih 1 bulan, sukses kedepannya.

Makassar, Maret 2021

Nurul Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Viktimologi	6
1. Pengertian Viktimologi	6
2. Ruang Lingkup Viktimologi	9
3. Manfaat Viktimologi	10
4. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban dalam Terjadinya Kekerasan Seksual	14
5. Perlindungan Saksi dan Korban	20
B. Kekerasan.....	26

1. Pengertian Kekerasan	26
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan	29
C. Kekerasan Seksual (<i>Sexual Abuse</i>).....	31
1. Pengertian Kekerasan seksual (<i>Sexual Abuse</i>).....	31
2. Jenis- Jenis Kekerasan Seksual (<i>Sexual Abuse</i>).....	31
D. Penyandang Disabilitas	38
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	38
2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Analisis.....	45
1. Peranan Korban Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)	45
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Seksual di Kota Makassar	53
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Korban Perempuan Penyandang Disabilitas yang Mengalami kekerasan Seksual	44
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atau asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di muka hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang orang tersebut, khususnya pada penyandang disabilitas/difabel. Setiap orang mempunyai hak yang sama dan tidak membeda-bedakan. Hak Asasi Manusia merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang.

Menurut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan “bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kekerasan seksual bukan lagi isu baru di masyarakat bahkan telah mendarah daging terhadap masyarakat. Isu-isu yang memerlukan perhatian lebih, terutama bagi perempuan disabilitas yang berpotensi memiliki beban ganda (*double burden*) yaitu sebagai disabilitas dan perempuan. Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya di Kota Makassar masih saja mengalami ketidakadilan yang berlapis. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor sosial dari keluarga yang membuat perempuan disabilitas tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Kasus kekerasan hari demi hari masih dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.

Perempuan dengan disabilitas sensorik rentan menjadi korban kekerasan seksual, hal ini disebabkan para pelaku menganggap bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka tidak akan mampu melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain.¹

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa disabilitas wajib memperoleh perlindungan secara khusus dikarenakan banyak perbedaan secara fisik maupun mental. Namun pada kenyatannya, sistem peradilan pidana hanya memandang korban suatu tindak pidana, termasuk difabel tak lebih dan tak kurang hanya dilihat sekedar sebagai seorang saksi.² Hukum seringkali

¹ Rachel Farakhayah dan Nurliana Cipta Apsari, "Peran Lembaga Himpuan Wanita Disabilitas Indonesia bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Penelitian dan PPM*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Vol. 5, Nomor 1 April 2018, hlm.74.

² Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, hlm.20.

menyalahkan korban yang biasa disebut diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual. Penyandang disabilitas dianggap sulit membuktikan bahwa ia menolak saat dilecehkan karena keterbatasannya. Masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menggambarkan masih lemahnya hukum terhadap perlindungan perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas.

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas masih saja terjadi pada akhir tahun 2019 yang masih belum menemukan upaya hukum untuk mencegah serta langkah yang tepat untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Hingga saat ini, kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan penyandang disabilitas, dari laporan lembaga layanan banyak kasus yang sulit diproses secara hukum karena masih lemahnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan serta minimnya pemahaman tentang kedisabilitasan di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Beberapa kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan dianggap tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban perempuan penyandang disabilitas dalam kekerasan seksual di kota Makassar (studi kasus tahun 2017-2019) ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan korban kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di kota Makassar (studi kasus tahun 2017-2019).
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di kota Makassar.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan literatur dalam bidang akademis, terkhusus berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.
2. Dapat digunakan sebagai referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut dalam memecahkan masalah bagi mahasiswa fakultas hukum ataupun kalangan lainnya.

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Kejahatan kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat (studi kasus di kota Makassar)” Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi tersebut mengkaji peranan korban terhadap kekerasan/penghinaan terhadap penyandang cacat di kota Makassar.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji peranan korban perempuan penyandang disabilitas dalam kekerasan seksual di kota Makassar pada tahun 2017-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari Bahasa Latin *victimia* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³

Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴

Adapun pengertian viktimologi menurut Arif Gosita adalah suatu studi/pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁵ Selanjutnya Arif Grosita menyatakan pengertian viktimisasi adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental,

³ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁴ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

⁵ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban kejahatan*, CV Akademia Pressindo, Jakarta, hlm.138.

fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain (seseorang dapat individu atau kelompok).⁶

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Yerusalem yang bernama B. Mendelshons.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang benar-benar mengalami kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta dan pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan hasil kejadian korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya tindak pidana.⁷

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸

Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni;

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. setiap orang,

⁶ *Ibid*, hlm.42.

⁷ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.43.

⁸ Bambang Waluyo, *Loc.cit*.

2. mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. kerugian ekonomi,
4. akibat tindak pidana.

Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yakni:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Dengan melihat beberapa pengertian korban diatas, bahwa pengertian korban tidak ada yang baku, namun memiliki hakikat yang sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan. Tetapi pengertian umum dari korban seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Viktimologis memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai akibat dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung para korban, tetapi hanya untuk menjelaskan peranan sesungguhnya dari para korban dan hubungannya dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka menindaklanjuti kegiatan dalam pencegahan kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan

keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan agar tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.⁹

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban ditentukan oleh suatu korban yang tidak selalu terkait dengan kejahatan, termasuk korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic memelopori gagasan bahwa viktimologi khusus menilai korban karena kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mempelajari korban akibat musibah atau bencana alam karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).¹¹

Menurut Arif Grosita, obyek kajian atau ruang lingkup viktimologi yaitu sebagai berikut:¹²

1. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para korban yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu proses kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku,

⁹ Arif Gosita, Op.cit, hlm.208.

¹⁰ Rena Yulia, Op.cit, hlm.45.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hlm.45-46.

pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.

4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik.¹³

3. Manfaat Viktimologi

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan

¹³ Novita Cheryl Ahmadwirawan, 2016, "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik antar Siswa di Lingkungan Sekolah Menengah di Kota Makassar (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2015/2016)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.15.

¹⁴ *Ibid*, hlm.37-38.

menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).
5. Viktimologi memberikan dasar-dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Abdussalam ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari viktimologi yaitu:¹⁵

1. Manfaat praktis untuk:

¹⁵ Bambang Waluyo, Op.cit, hlm.135-136.

- a. Setiap korban akan memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi semua ancaman yang akan dihadapinya;
- b. dapat digunakan korban untuk menuntut hak atas penderitaan dan kerugian yang dihadapinya sebagai akibat dampak kejahatan, dampak sosial, polusi industri, dampak ekonomi, dampak politik penyelenggara negara, dampak sosial budaya pemerintah, dan dampak penyalahgunaan kekuasaan;
- c. dapat digunakan oleh penyelenggara negara untuk mengembalikan hak-hak korban yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang semakin berkepanjangan.

2. Manfaat teoritis untuk:

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang korban;
- b. menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan viktimologi.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:¹⁶

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.

¹⁶ Rena Yulia, Op.cit, hlm.39.

2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

4. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban dalam Terjadinya Kekerasan Seksual

Dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita harus memahami peran korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.¹⁷

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Korban mempunyai peran yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁸

Pendefinisian korban yang berakibat pada pergeseran ruang lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah dari kajian korban kejahatan konvensional, atau meminjam istilah I. S. Suswanto sebagai

¹⁷ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.101.

¹⁸ Rena Yulia, Op.cit, hlm.75.

kejahatan warungan seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan beralih kepada studi tentang korban dari kejahatan nonwarungan atau kejahatan korporasi ataupun kejahatan *white collar crime* termasuk kepada bekerjanya penegakan hukum untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi.¹⁹

Definisi korban meliputi pula definisi *direct victims of crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victims of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu: (1) korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif; (2) menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia; (3) disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*; atau (4) disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya

¹⁹ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm.21.

²⁰ *Ibid*, hlm.30.

seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.²¹

Perkembangan ilmu viktimologis selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah jenis-jenis korban sehingga muncul berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:²²

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Provocative victims* yaitu mereka yang menimbulkan rangkaian terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:²³

²¹ *Ibid*, hlm.30-31.

²² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.49.

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawatan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* disebabkan keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung

²³ Novita Cheryl Ahmaddwirawan, Op.cit, hlm.19-20.

jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Teori yang dikemukakan oleh Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:²⁴

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:²⁵

²⁴ Daman Warganegara, Galan Amir dan Diah Gustiniati, "Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng)", Jurnal Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 6, Nomor 3 Agustus 2018, hlm.7.

²⁵ *Ibid*, hlm.8.

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Maka dapat dikatakan bahwa tanpa adanya korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan seperti kekerasan seksual. Korban memiliki peran penting dalam terjadinya suatu tindak kejahatan serta korban bisa berperan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.

Terjadinya kejahatan bergantung pada situasi dan kondisi serta berbagai peranan korban pun terbatas dalam kondisi dan situasi tertentu. Pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk menentukan secara jelas setiap peranan yang terjadi pada korban. Dalam hal kondisi dan situasi tertentu, dapat mengundang pelaku dalam melaksanakan kejahatan terhadap diri sendiri, seperti korban memakai pakaian ketat dan minim dan berjalan kaki di tempat sepi pada malam hari sehingga mengundang pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.

Dalam terjadinya kejahatan, antara korban dan pelaku baik tidak pernah berhubungan sebelumnya ataupun pernah berhubungan, hubungan yang dimaksud bisa karena saling kenal, tempat tinggal berada

di tempat atau daerah yang sama, satu lingkungan kerja dan lain-lainnya. Dalam hubungan situasi dan kondisi, pelaku bisa memanfaatkan korban untuk memenuhi ataupun keinginan pelaku.

Apabila dilihat dalam kondisi korban seperti lemah fisik, lemah mental ataupun lemah dalam sosial sehingga tidak berani untuk melakukan perlawanan, sering digunakan pelaku untuk melaksanakan aksinya, seperti kejahatan yang dilakukan dalam keluarga.

Selain itu, korban pun dapat menjadi pelaku kejahatan, karena sesuatu yang terjadi sebelumnya sehingga korban melakukan pembalasan terhadap si pelaku.

Apapun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku.²⁶

5. Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Oleh karena itu secara khusus diatur substansi yang terkait dengan perlindungan korban dan saksi dalam berbagai perundangan. Oleh karena itu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang perlindungan saksi dan korban

²⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Op.cit, hlm.102.

menjelaskan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ada beberapa konsep perlindungan hukum bagi korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang dimaksud sebagai berikut:²⁷

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang sama (*restitution in integrum*), asas

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm. 163.

keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak pada korban..

4. Asas kepastian hukum

Asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak korban setidaknya terfasilitasi melalui tiga hal. *Pertama*, melalui mekanisme praperadilan di mana korban dapat mengontrol apabila penyidikan dan penuntutan perkaranya diberhentikan (Pasal 11 ayat (10) KUHAP). *Kedua*, korban hadir pada persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai saksi korban untuk memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dan dialami sendiri (Pasal 1 ayat 26 KUHAP). *Ketiga*, korban juga hadir dalam persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai saksi korban yang dapat mengajukan gugatan gabungan untuk ganti kerugian berupa sejumlah uang yang atas kerugian dan penderitaan yang dideritanya akibat dari perbuatan terdakwa (Pasal 98 KUHAP).²⁸

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan

²⁸ Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, Op.cit, hlm.34-35.

hukum, terdapat dalam ayat (3) juga menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 16 ayat (4) berbunyi negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat, dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia. Pasal yang disebutkan di atas negara wajib untuk melindungi dan memenuhi penyandang disabilitas dengan utuh, terbebas dari berbagai macam diskriminasi, kekerasan seksual, dll.

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban kejahatan dengan berbagai cara, tergantung seperti apa penderitaan dan kerugian yang dialami korban yaitu:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan/bantuan Medis
4. Bantuan Hukum
5. Pemberian Informasi

Adapun pokok materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban;
2. Lembaga dan perlindungan saksi dan korban;
3. Ketentuan dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan;
dan
4. Peraturan Pidana.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Hak saksi dan korban telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan

Hak-hak seorang difabel yang harus terpenuhi karena terkait langsung dengan kebutuhan difabel yang menjadi korban tindak pidana, yaitu:²⁹

1. hak untuk mendapat pendamping;
2. hak untuk mendapatkan penerjemah;
3. hak untuk mendapatkan ahli;
4. hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang memahami difabel;
5. hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel;
6. hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim; dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

B. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan di sini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.³⁰

²⁹ Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm.37.

³⁰ Johan Galtung, 2001, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.62.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³¹

Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.³²

Dalam Kitab Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Sebagian besar perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal 89 KUHP tersebut dimasukkan ke dalam Bab XIX yaitu Kekerasan yang Berkaitan Hilangnya Nyawa atau

³¹ Thathit Manon Andini dkk, “Identifikasi kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2, Nomor 1 Februari, 2019, hlm. 15.

³² Johan Galtung, *Loc.cit.*

Kejahatan terhadap Nyawa, Bab XX Kekerasan terhadap Tubuh atau Penganiayaan, dan Bab tentang Kealpaan yang Menyebabkan Mati atau Luka.

Kekerasan yang diatur dalam bab dan pasal-pasal tersebut di atas hanya terkait dengan konsep kekerasan terhadap tubuh atau nyawa. Sehingga KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berakibat atau berhubungan dengan hal-hal lain selain tubuh dan nyawa, misalnya kekerasan yang berakibat kepada psikologi seseorang, kekerasan terhadap otoritas ekonomi seseorang dan kekerasan yang berhubungan dengan organ reproduksi atau kekerasan seksual.³³

Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.³⁴

Johan Galtung menyatakan, "*kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya*".³⁵

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.³⁶

³³ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.67.

³⁴ Rena Yulia, Op.cit, hlm.6.

³⁵ *Ibid.*, hlm.64.

³⁶ Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan kekerasan tidak menjadi satu dalam bab khusus, melainkan terpisah berbagai bab tertentu. Penggolongan kekerasan yaitu kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP, kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP, kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP, kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP.

Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:³⁷

- a. Kekerasan fisik dan psikologis: karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kemampuan mental atau otak.
- b. Pengaruh positif dan negatif: contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia tidak bersalah. Sistem imbalan sebenarnya mengandung pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun

³⁷ *Ibid*, hlm.6-5.

membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.

- c. Ada objek atau tidak: objek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
- d. Ada subyek atau tidak: jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- e. Disengaja atau tidak: perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
- f. Yang tampak dan tersembunyi: kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyang (*unstable equilibrium*).

Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi: (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat terlihat, seperti perkelahian, (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak langsung, seperti perilaku mengancam, (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif, maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.³⁸

C. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

1. Pengertian Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan dalam Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (pesetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.³⁹ Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, sehingga kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Marzuki Umar Sa'abah mengingatkan, membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan

³⁸ Thomas Santos, *Loc.cit.*

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.31.

seksualitas pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksual yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.⁴⁰

Melihat pernyataan di atas dapat mengingatkan bahwa terdapat salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat, yang dapat merugikan pihak lain serta masyarakat karena bertentangan dengan hukum dan norma agama.

Oleh karena itu, Umar Sa'abah itu menunjukkan secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).⁴¹

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁴²

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid*, hlm.32.

⁴² Thathit Manon Andini dkk, Op.cit, hlm.17.

tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).⁴³

Jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:⁴⁴

1. Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban, bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini.

⁴³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1.

⁴⁴ Anita Damayanti, 2018, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.31-33.

4. Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
7. Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
8. Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.

9. Pemaksaan kehamilan, Situasi di mana dia dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Misalnya yang dialami perempuan korban pemerkosaan.
10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
12. Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual,

yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.

Dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang kekerasan seksual yang berbunyi:

Pasal 285:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 289:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jenis kekerasan seksual juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dsiebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 8:

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

David Pfeirrer berpendapat bahwa disabilitas sebagai bagian wajar dari kehidupan manusia, bukan merupakan penyimpangan, dan setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami disabilitas baik secara temporer atau permanen.⁴⁵

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dapat dianalisis karena berbagai faktor, yaitu:

Pertama, dalam budaya patriarki kekerasan amat rentan terjadi pada perempuan, apalagi di tengah patriarki juga masih kuat *rape culture*. *Rape culture* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat ataupun lingkungan dimana masyarakat tersebut merasa bahwa perkosaan dan melakukan *victim blaming* (menyalahkan korban) adalah suatu hal yang biasa. *Rape culture* terjadi akibat minimnya edukasi seksual secara memadai. Pendidikan seksual yang tidak didapat membuat sebagian masyarakat merasa bahwa perkosaan itu suatu kekerasan seksual, bukan suatu kriminalitas karena tidak melihat perempuan sebagai subjek hukum.

Kedua, keterbatasan yang dimiliki perempuan penyandang disabilitas seringkali dimanfaatkan oleh pelaku sebagai celah untuk melakukan kekerasan dengan harapan bisa lolos dari hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan sulit dibuktikan.

Ketiga, sifat dan karakter yang dimiliki perempuan penyandang disabilitas juga dimanfaatkan oleh pelaku yang melihat perempuan

⁴⁵ Syafi,ie, Purwanti dan Mahrus Ali, Op.cit, hlm.76.

disabilitas sebagai sasaran empuk karena merupakan target yang mudah. Komnas Perempuan mencatat selain karakter alami disabilitas, kondisi ini juga disebabkan karena mereka memiliki kerentanan yang khas antara lain adanya nilai sosial bagi penyandang disabilitas yang diajarkan untuk patuh. Selama ini sikap patuh dianggap sebagai cerminan disabilitas, secara tidak langsung.

D. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi mulai digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau “*the UN convention on the rights of persons with disabilities*” pada November 2011 lalu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.⁴⁶

Konvensi mendefinisikan “*persons with disabilities*” atau “penyandang disabilitas” sebagai “mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan asas kesetaraan”.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm.3-4.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.4.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CPI), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahatika dan *down syndrom*.

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.